



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Latali Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 kemudian terdakwa **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAIDIN, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 24/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) shacet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 2 (Dua) shacet plastik bening kosong sisa pemakaian;
 - 1 (Satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok);
 - 1 (Satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk GUDANG GARAM merah;
 - 1 (Satu) unit HP merk NOKIA Model TA-1017 warna merah dengan nomor Sim Card 0823 9336 3080, 0811 8700 7627, milik RUSDI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD. AZS Alias DIDI Bin ABD. Azis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** pada hari Tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan hari Tanggal 6 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa membeli 2 shacet plastik bening berisikan Narkotik jenis shabu yang beratnya sekitar 2 gram dari AGIL (DPO) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan setibanya terdakwa pulang kerumah di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram tersebut dengan menggunakan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing menjadi 6 shacet yang mana tiap shacetnya tidak sama banyaknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara terdakwa menjual 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada BATTALA (DPO) dan pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menjual 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada ALDI (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara terdakwa menjual lagi 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada BATTALA (DPO) kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada BASYUNAR, SKM ALIAS YUNAR BIN BAHRUM setelah itu sisanya sebanyak 2 shacet Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam kotak tempat rokok warna merah bersama dengan 2 shacet plastik bening kosong sisa pemakaian serta 1 buah pipet plastik dan terdakwa simpan disaku depan celana terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara ditemukan pada diri terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian, 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam Merah, 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1017 warna merah dengan simcard 082393363080, 081187007627.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** pada Tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa membeli 2 shacet plastik bening berisikan Narkotik jenis shabu yang beratnya sekitar 2 gram dari AGIL (DPO) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan ketika terdakwa pulang kerumah di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram tersebut dengan menggunakan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing menjadi 6 shacet yang mana tiap shacetnya tidak sama banyaknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara terdakwa menjual 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada BATTALA (DPO) dan pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menjual 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada ALDI (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara terdakwa menjual lagi 1 (satu) shacet

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada BATTALA (DPO) kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) shacet berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada BASYUNAR, SKM ALIAS YUNAR BIN BAHNUM setelah itu sisanya sebanyak 2 shacet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam kotak tempat rokok warna merah bersama dengan 2 shacet plastik bening kosong sisa pemakaian serta 1 buah pipet plastik dan terdakwa simpan disaku depan celana terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara ditemukan pada diri terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian, 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam Merah, 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1017 warna merah dengan simcard 082393363080, 081187007627.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** pada Tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal setelah terdakwa membeli 2 shacet plastik bening berisikan Narkotik jenis shabu yang beratnya sekitar 2 gram dari AGIL (DPO) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 setibanya di rumah terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara pada sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara menyediakan bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca atau pireks dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing kemudian membakar pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong sampai mengeluarkan asap putih yang mana pireks tersebut dibakar secara berulang kali hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam pireks habis terbakar habis dan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram menggunakan pipet plastik menjadi 6 shacet yang mana tiap shacetnya tidak sama banyaknya dimana saat itu juga terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri setelah itu pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri dan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wita setelah selesai mandi terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Narkotika jenis shabu sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada urine dan darah milik terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saenal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI ABD. AZIS ALIAS DIDI BIN ABD. AZIS.
- Bahwa terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS merupakan target operasi (TO) sejak sebulan sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa penangkapan tersebut bersumber dari informasi yang diperoleh dari informan yang menjelaskan terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita didusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara tepatnya dirumah tinggal terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS saksi juga melakukan penangkapan terhadap BASYUNAR, SKM Alias YUNAR BIN BAHNUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS dan BASYUNAR,SKM Alias YUNAR BIN BAHRUM bersama-sama dengan AIPDA UDIN PURWANTO dan KAPOLSEK PAKUE /IPTU ZAENAL.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS ditemukan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jen is sabu.
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian .
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok.
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam Merah.(Ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1017 warna merah dengan simcard 082393363080,081187007627(Ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS).
- Bahwa terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias DIDI Bin ABD AZIS memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari seseorang yang bernama AGIL yang beralamatkan di Balana II kota makasar prov sulawesi selatan dengan cara membelinya sebanyak sebanyak 2 gram dengan harga sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram tersebut dengan menggunakan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing menjadi 6 shacet yang mana tiap shacetnya tidak sama banyaknya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias Bin ABD AZIS dan ditemukan barang bukti Narkotika diduga jenis sabu dan terdakwa RUSDI ABD AZIS Alias

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIDI Bin ABD AZIS menjelaskan bahwa Narkotika tersebut untuk dijual.

- Bahwa dari intrograsi yang dilakukan saksi terhadap terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS menjelaskan dimana terdakwa telah menjual Narkotika diduga jenis shabu tersebut yaitu kepada :

1) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

2) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 400.000 terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS jual kepada saudara ALDI pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

3) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Sedangkan 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 200.000 diberikan Cuma-Cuma kepada BASYUNAR, SKM Alias YUNAR BIN BAHRUM pada hari hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

2. Saksi Basyunar, SKM Alias Yunar Bin Bahrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Kolaka Utara.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita didusun I Desa Amowe kec. pakue utara kab.kolaka utara tepatnya dirumah tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS.
- Bahwa saksi menggunakan /konsumsi Narkotika diduga jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita digudang 77 didesa.Pundoho kec. Pakue utara kab.kolaka utara.
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika diduga jenis sabu yang saksi gunakan/konsumsi tersebut dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS.
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS yaitu dengan cara diberi secara gratis atau cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS memberikan Narkotika diduga jenis sabu kepada saksi dengan jumlah sebanyak 1 (satu) sachet namun beratnya saksi tidak ketahui atau yang biasa disebut paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS memberikan Narkotika diduga jenis sabu kepada saksi yaitu pada



hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita didusun I desa Amowe kec. Pakue utara kab. Kolaka utara tepatnya di rumah tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS.

- Bahwa tujuan saksi mengambil narkoba diduga jenis sabu kepada terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS untuk saksi gunakan / konsumsi sendiri
- Bahwa saksi menggunakan/konsumsi Narkoba diduga jenis sabu dengan saudara ANTO yaitu dengan cara awalnya saksi memasukkan Narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca lalu pirek kaca tersebut saksi masukkan ke ujung pipet plastik alat hisap yang sudah terangkai/bong selanjutnya saksi membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api dan mengeluarkan asap putih selanjutnya saksi gunakan/konsumsi bergantian dengan saudara ANTO sampai Narkoba diduga jenis sabu tersebut habis.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

3. Saksi Udin Purwanto Bin Solikhin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Basyunar, SKM alias Yunar Bin Bahrum;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Basyunar bersama-sama dengan Brigadir Saenal dan Iptu Zaenal/Kapolsek pakue;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



kosong sisa pemakaian, 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk GUDANG GARAM merah, 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit hp merk NOKIA model TA-1017 warna merah dengan nomor Sim Card 082393363080,081187007627;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang Saksi temukan tersebut menurut Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis shabu dari seseorang yang bernama Agil yang beralamat di Kota Makassar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. Saksi Jumail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai petani dan sekaligus sebagai Kepala Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menyaksikan/melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan Basyunar yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara pada saat itu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitarpukul 20.00 Wita bertempat di ruma tinggal Terdakwa di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian, 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok yang disimpan di dalam tempat rokok warna



merah merk Gudang Garam dan juga ditemukan uang kertas yang jumlahnya Saksi tidak ketahui serta 1 (satu) unit HP Nokia warna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian, 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok yang disimpan di dalam tempat rokok warna merah merk Gudang Garam dan juga ditemukan uang kertas yang jumlahnya Saksi tidak ketahui serta 1 (satu) unit HP Nokia warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa letak barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian, 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok yang disimpan di dalam tempat rokok warna merah merk Gudang Garam dan juga ditemukan uang kertas yang jumlahnya Saksi tidak ketahui serta 1 (satu) unit HP Nokia warna merah yang ditemukan oleh petugas kepolisian disimpan di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 buah tempat rokok besi berwarna merah merk Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 shacet plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu, 2 shacet plastik bening kosong sisa pemakaian Narkotika diduga jenis shabu, 1 batang pipet plastik bening /sendok serta juga ditemukan 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, 9 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, 1 lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 yaitu uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu dan juga ditemukan 1 unit Hp merk Nokia Warna merah dengan Nomor Sim card 0823 9336 3080, 0811 8700 7629.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 buah tempat rokok besi warna merah merk Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 shacet plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu, 2 shacet plastik bening kosong sisa pemakaian Narkotika diduga jenis shabu, 1 batang pipet plastik bening /sendok, 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, 9 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, 1 lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 dan 1 unit Hp merk Nokia Warna merah dengan Nomor Sim card 0823 9336 3080, 0811 8700 7629 yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah tempat rokok besi warna merah merk Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 shacet plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu, 2 shacet plastik bening kosong sisa pemakaian Narkotika diduga jenis shabu, 1 batang pipet plastik bening /sendok, 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, 9 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, 1 lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 dan 1 unit Hp merk Nokia Warna merah dengan Nomor Sim card 0823 9336 3080, 0811 8700 7629 ditemukan didalam saku celana terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 shacet yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada terdakwa yaitu dengan cara membeli langsung kepada teman terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu kepada saudara AGIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 bertempat di pinggir jalan di Jl. Balana II Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu kepada saudara AGIL (DPO) sebanyak sekitar 2 gram yang disimpan didalam 2 shacet plastik bening seharga Rp 1.500.000/gramnya menggunakan uang terdakwa sendiri.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu untuk dijual kepada orang lain.
 - Bahwa terdakwa membagi 2 gram narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing menjadi 6 shacet yang mana tiap shacetnya tidak sama banyaknya.
 - Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 3 shacet tersebut yaitu kepada :
 - 1) 1 shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
 - 2) 1 shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 400.000 terdakwa jual kepada ALDI pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
 - 3) 1 shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- Sedangkan 1 shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 200.000 diberikan Cuma-Cuma kepada YUNAR pada hari kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tempat tinggal di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa selain dijual pada tanggal hari Minggu 2 Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara menyediakan bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca atau pireks dengan narkoba jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing kemudian membakar pireks kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong sampai mengeluarkan asap putih yang mana pireks tersebut dibakar secara berulang kali hingga Narkoba jenis shabu yang ada didalam pireks habis terbakar habis.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) shacet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu
- 2 (Dua) shacet plastik bening kosong sisa pemakaian;
- 1 (Satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok);
- 1 (Satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk GUDANG GARAM merah;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 1 (Satu) unit HP merk NOKIA Model TA-1017 warna merah dengan nomor Sim Card 0823 9336 3080, 0811 8700 7627, milik RUSDI ABD. AZS Alias DIDI Bin ABD. Azis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan Basyunar, Skm Alias Yunar Bin Bahrum.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Basyunar, Skm Alias Yunar Bin Bahrum adalah Aipda Udin Purwanto, Brigadir Saenal dan Kapolsek Pakue /lptu Zaenal.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dusun I Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian.
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok.
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam Merah.

(Ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa)

- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1017 warna merah dengan simcard 082393363080, 081187007627.

(Ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik terdakwa).

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu sebanyak sekitar 2 gram kepada saudara AGIL (DPO) di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan seharga Rp 1.500.000/gramnya yaitu Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika diduga jenis shabu yaitu kepada :
 - 1) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

- 2) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 400.000 terdakwa jual kepada saudara ALDI pada hari hari selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- 3) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Sedangkan 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 200.000 diberikan Cuma-Cuma kepada YUNAR pada hari hari kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa selain dijual pada tanggal hari Minggu 2 Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 sendok/pipet plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara menyediakan bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca atau pireks dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing kemudian membakar pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong sampai mengeluarkan asap putih yang mana pireks tersebut dibakar secara berulang kali hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam pireks habis terbakar habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada urine dan darah terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Petama

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Kedua

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Setiap Orang**" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini **telah terpenuhi menurut hukum;**



Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Menjual** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Menjual**" adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian.
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok.
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam Merah.

(Ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1017 warna merah dengan simcard 082393363080,081187007627.

(Ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik terdakwa).

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu sebanyak sekitar 2 gram kepada saudara AGIL (DPO) di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan seharga Rp 1.500.000/gramnya yaitu Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika diduga jenis shabu yaitu kepada :
 - 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
 - 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 400.000 terdakwa jual kepada saudara ALDI pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- 4) 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya BATTALA pada hari hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Sedangkan 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 200.000 diberikan Cuma-Cuma kepada YUNAR pada hari hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa selain dijual pada tanggal hari Minggu 2 Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 sendok/pipet

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara menyediakan bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca atau pireks dengan narkoba jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing kemudian membakar pireks kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong sampai mengeluarkan asap putih yang mana pireks tersebut dibakar secara berulang kali hingga Narkoba jenis shabu yang ada didalam pireks habis terbakar habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada urine dan darah terdakwa RUSDI ABD. AZIS Alias DIDI Bin ABD. AZIS disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa telah menjual Narkotika diduga jenis shabu yaitu kepada :

- 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya Battala pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 400.000 terdakwa jual kepada Aldi pada hari hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- 1 (satu) shacet berisikan Narkotika diduga jenis shabu seharga Rp 850.000 terdakwa jual kepada seseorang yang nama panggilannya Battala pada hari hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur **Menjual** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 4923 / NNF / XII /2018 tanggal 14 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sub unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai hak dalam membeli dan menerima Narkotika golongan I tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menjual shabu tersebut maka dengan demikian sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lss



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan dari terdakwa untuk keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian;
- 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok);
- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk GUDANG GARAM merah
- 1 (satu) unit hp merk NOKIA model TA-1017 warna merah dengan nomor Sim Card 082393363080, 081187007627;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Abd. Azis Alias Didi Bin Abd. Azis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun** serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah)**. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian;
- 1 (satu) pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok);
- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam merah
- 1 (satu) unit hp merk NOKIA model TA-1017 warna merah dengan nomor Sim Card 082393363080, 081187007627;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat**, tanggal **5 April 2019**, Oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)